



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/30/HK/410.020.3/2024
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik menetapkan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang struktur kelembagaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Keputusan Walikota tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas untuk:
- a. menunjuk PPID Pelaksana;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang untuk:
- a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
 - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki wewenang berikut:

- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;

- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.


- KEENAM : Bidang pada Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Dalam rangka mewujudkan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi, Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada masing-masing unit kerjanya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/43/HK/410.020.3/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Februari 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR : 100.3.3.3/30/HK/410.020.3/2024
 TENTANG
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS
 KOTA BLITAR

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Walikota Blitar.
2	Penanggungjawab	Wakil Walikota Blitar.
3	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kota Blitar.
4	PPID/Ketua	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar.
5	Bidang	
	A. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar.
	2) Anggota	a. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar; b. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar; c. Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar; d. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (AGUS BUDI DARMAWAN, S.Kom); dan e. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ARDI FRIYATNA S.Kom., M.M).
	B. Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.
	2) Anggota	a. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar; b. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar;

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
		<p>c. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Blitar;</p> <p>d. Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;</p> <p>e. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Penilaian Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>f. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (RINI WINARNI, S.Pd);</p> <p>g. Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ANDI ABIMANYU, S.T.); dan</p> <p>h. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (BEKTI ABDILAH KHOLIK, S.H.).</p>
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	
	1) Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar
	2) Anggota	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (NINA INDRAYANTI, S.H.)

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/30/HK/410.020.3/2024
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik menetapkan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang struktur kelembagaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Keputusan Walikota tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas untuk:
- a. menunjuk PPID Pelaksana;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang untuk:
- a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
 - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki wewenang berikut:

- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;

- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- KEENAM : Bidang pada Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Dalam rangka mewujudkan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi, Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada masing-masing unit kerjanya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/43/HK/410.020.3/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Februari 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR : 100.3.3.3/30/HK/410.020.3/2024
 TENTANG
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS
 KOTA BLITAR

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Walikota Blitar.
2	Penanggungjawab	Wakil Walikota Blitar.
3	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kota Blitar.
4	PPID/Ketua	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar.
5	Bidang	
	A. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar.
	2) Anggota	a. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar; b. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar; c. Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar; d. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (AGUS BUDI DARMAWAN, S.Kom); dan e. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ARDI FRIYATNA S.Kom., M.M).
	B. Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.
	2) Anggota	a. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar; b. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar;


NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
		<p>c. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Blitar;</p> <p>d. Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;</p> <p>e. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Penilaian Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>f. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (RINI WINARNI, S.Pd);</p> <p>g. Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ANDI ABIMANYU, S.T.); dan</p> <p>h. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (BEKTI ABDILAH KHOLIK, S.H.).</p>
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	
	1) Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar
	2) Anggota	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (NINA INDRAYANTI, S.H.)

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008